

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 2.019 /D4/C/2002

Masa Penilaian : Tgl. 1 April 1999 s/d Tgl. 31 Agustus 2002

KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama	DRS. M. FATCHURAHMAN				
2	Status Kepegawaian	Dosen PNS Dpk				
3	NIP	132 108 205				
4	Nomor Seri KARPEG	G. 219957				
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pangkalan Bun, 5 Agustus 1966				
6	Jenis Kelamin	Laki-laki				
7	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Pendidikan (S1), 18 Maret 1993				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata, III/c, 1 Oktober 1999				
9	Jabatan Fungsional/TMT	Lektor Muda, 1 April 1999				
10	Fakultas / Program Studi	Lektor, 1 Januari 2001 (Inpassing)				
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	-			Ilmu Pendidikan / Bidang Konektivitas
		b. Baru	-			Tahun - Bulan
12	Unit Kerja	3 Tahun 5 Bulan				
13	Jenis pendidikan yang diteliti	Kopertis Wilayah XI pada Univ. Muhammadiyah Palangkaraya				
		Akademik				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT						
		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebih
1	UNSUR UTAMA					
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	80	94	174	125.24	48.76
	b. Melaksanakan Penelitian	50	32.4	82.4	76.76	5.64
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	30	8	38	38.00	
	Jumlah	160	134.4	294.4	240.00	54.40
2	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	40	20	60	60.00	
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	200	154.4	354.4	300.00	54.40
iii) Dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk. I (Gol. III/d) dalam jabatan yang sama (LEKTOR dengan angka kredit 309 TMT, 1 September 2002). Dalam Mata Kuliah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Individu 2. Pengukuran Kepribadian 3. Strategi Belajar Mengajar 						

Kepada Yth.
Sdr. **DRS. M. FATCHURAHMAN**
Univ. Muhammadiyah Palangkaraya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2002
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan
dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.



Tembusan disampaikan dengan format sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

- 8 u k a m t o -
NIP. 130 367 414

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 5314/A.2.7/KP/2005**

Masa Penilaian tgl. 1 September 2002 s.d. 31 Oktober 2005

KETERANGAN PERBORANGAN					
1	Nama	Des. M. Fatchurahman			
2	NIP/Karpeg	132108195 / G. 219987			
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Panglalan Bun, 5 Agustus 1966			
4	Jenis Kelamin	Laki - Laki			
5	Pendidikan Tertinggi	Sarjana (S1)			
6	Pangkat/Gol Ruang/TMT	Penata Tk I (Gol. III/c) , 1 Oktober 2002			
7	Jabatan Fungsional/TMT	Lektor, 1 September 2002			
8	Fakultas/Jurusan	FIP / Hubungan dan Konseling			
9	Masa Kerja Golongan	a. Lama	7 Tahun 10 Bulan		
		b. Baru	10 Tahun 11 Bulan		
10	Unit Kerja	Kopertis Wil XI dkk pada Univ. Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	J U M L A H	
				Digunakan	Lebihan
1. UNSUR UTAMA					
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	125,24	150,26	165,03	110,47
	b. Melaksanakan Penelitian	76,76	27,64	101,97	2,43
	c. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat	38	15	53	-
J U M L A H		240	192,90	320	112,90
2. UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	60	20	80	-
J U M L A H		60	20	80	-
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		300	212,90	400	112,90
III	Dagar diangkat dalam jabatan Lektor Kepala (Um.) 1 Nopember 2005, dalam masa kolaborasi Perkesbangs individu dan Penetapan Individu, dan dapat diberikan pangkatnya menjadi Pembina (Gol. IVa)				

Yth: Drs. M. Fatchurahman
Kopertis Wil. XI
di Banjarmasin

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2005

Tembusan:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Panitia Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
3. Koordinator Kopertis Wil. XI di Banjarmasin
4. Rektor UNMUIH Palangkaraya di Palangkaraya
5. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta

Menteri Pendidikan Nasional
Drs. Bero Kepegawaian
Sekretaris Jenderal





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Nomor 561/75/A4.5/KP/2008

Masa Penilaian Tanggal : 1 Nopember 2005 sampai dengan 31 Agustus 2008

KETERANGAN PERORANGAN					
1. Nama	Des. M. Fachrurrahman				
2. NIP/Karpeg	132108395 / G. 219987				
3. Tempat, tanggal lahir	Pangkalan Bun, 5 Agustus 1966				
4. Jenis kelamin	Laki-laki				
5. Pendidikan tertinggi	Sarjana (S1)				
6. Pangkat, tmt	Pembina, golongan ruang IV/a, 1 April 2006				
7. Jabatan fungsional, tmt	Lektor Kepala (512,90 km), 1 Nopember 2005				
8. Fakultas/jurusan departemen	Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Bimbingan Konseling				
9. Masa kerja golongan ruang	a. lama	11 tahun 04 bulan			
	b. baru	13 tahun 09 bulan			
10. Unit kerja	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI dipakerjakan pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah	
				Digunakan	Lebih
1. Unsur Utama	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengejaaran	165,03	213,57	300,53	78,07
	b. Melaksanakan Penelitian	101,97	52,43	112,47	41,93
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	53	2	55	-
	Jumlah	320	268	468	120
	2. Unsur Penunjang	Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	80	2	82
	Jumlah	80	2	82	-
	Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)	400	270	550	120
III	Dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dalam jabatan yang sama (Lektor Kepala dengan angka kredit 670 km, terhitung mulai tanggal 1 September 2008);				

Yth. Sdr. Des. M. Fachrurrahman
Kopertis Wilayah XI
Banjarmasin

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2008

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekretaris Tim Penilai Pasat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
3. Koordinator Kopertis Wilayah XI di Banjarmasin;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENJADI
LEKTOR MUDA

Nomor : 01630/D4.IV/C/1999

MASA PENILAIAN : TGL. 01-10-1993 S/D TGL. 31-02-1999

I. DATA PENCAMAT				
1.	NAMA	Drs. A. Yulianto Rahuman		
2.	Status Pekerjaan	Dosen Tetap Smpn		
3.	RIKZ	-		
4.	Rumor dari KEMPT	-		
5.	Tempat/Tempat Kerja/OW	-		
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pangkalen Baru, 5 Agustus 1945		
7.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
8.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Pendidikan (S.P.), 21 Maret 1983		
9.	Jabatan/Tempat Peajar/OW	Dosen, 1 Oktober 1983		
10.	Catit Kerja	Kopertis Wilayah XI pada UMU Palembang		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		LANA	PASU	TUNJANG
1.	DAFTAR URAIAN			
	a. Pendidikan dan Pekerjaan		216,75	216,75
	b. Penelitian		50,75	50,75
	c. Pengabdian pada Masyarakat		45,40	45,40
	TOTAL		312,90	312,90
2.	URAIAN PENCAMAT			
	Masa Kerja/Tridharma Masyarakat Tinggi		40,00	40,00
JUMLAH DAFTAR URAIAN DAN URAIAN PENCAMAT			352,90	352,90
III. DAFTAR URAIAN DALAM JARIFAN TERAKHIR PENGAKHIR MENTAS / Letter Bulet MENCANTUM NILAI TUNJANG 1 April 1999				

Sejahtera

Drs. A. Anwar Aban
t.a. UMU Palembang

Terdapat ditandatangani dengan surat
kepada :

1. Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan
2. Kepala BAN di Jakarta
3. Sekretaris Tia Nasional Angke Kredit
Kopertis Wilayah XI di Palembang

Disiapkan di Jakarta
pada tanggal

A.A. HERNANDA - DEPUTI PENYUSUN TUNJANG
PA Sekretariat Masyarakat Tinggi Daerah,

Drs. A. Anwar Aban
NIP. 130 237 471

- Kedua : Jabatan Tenaga Pengajar tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas pada Perguruan Tinggi Swasta tersebut di atas.
- Ketiga : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/penyesuaian dalam jabatan di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 01 Mei 1999

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinator Kopertis Wilayah XI,



H. Masrani
Prof. H. MASRANI BASRI, SE
NIP. 130350785

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud
2. Inspektur Jenderal Depdikbud
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud
4. Dirjen Dikti Depdikbud
5. Dir. GUTISWA Ditjen Dikti Depdikbud
6. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d X dan XII
7. Rektor UNMUH Palangkaraya
8. Ketua Badan Penyelenggara UNMUH Palangkaraya
9. Sdr. Drs. M. Fatchurahman
10. Peringgal



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**
Nomor : 115/O/1.A/KP/SK/2002

Tentang
Penggkatan Kembali Dalam Jabatan Tenaga Pengajar
Perguruan Tinggi

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Memandang** :
- Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penyelenggaraan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK, W/SPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Drs. M. Fatchurahman 132108395 dalam jabatan Lektor;
 - Bahwa Sdr. Drs. M. Fatchurahman NIP.132108395 Penata JOR/ITC dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor pada Koperta Wilayah XI Dek. pada Univ. Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
 - Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001;
 - Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/MK, W/SPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 165/MPK, A, 2/KP/1999;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 201/P/1999;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 61409/MPK, KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Terthitung mulai tanggal 01 September 2002 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama | Drs. M. Fatchurahman |
| 2. NIP / Kopreg | 132108395 / G. 219987 |
| 3. Pangkat Gol Ruang/TMT | Penata, III/c/1 Oktober 1999 |
| 4. Angka Kredit yang digunakan | 300 |
| 5. Lohian | 54,40 |
| 6. Unt. Kera | Univ. Muhammadiyah Palangkaraya |
| 7. Dalam Jabatan | Lektor |

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/polongan ruang sebesar Rp. 879.500,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan tunjangan Dosen sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah), menurut KEPPRES Nomor 9 Tahun 2001;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Kepala BKN (L/Deputi Bidang Informasi Kepegawainan) di Jakarta
- Director Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
- Director Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat di Jakarta
- Kepala Kantor Regional VII BKN Banjarmasin di Banjarmasin
- Kepala Kantor Penyelenggaraan Negara di Banjarmasin
- Bendaharawan Gai Koperta Wilayah XI Banjarmasin
- Rektor Univ. Muhammadiyah Palangkaraya
- Sdr. Drs. M. Fatchurahman
- Peringgal

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 10 Oktober 2002



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 53415/A2.7/KP/2005**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.

MENMBAHAGI

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pegawai Koordinator Bidang Pengembangan Pembelajaran dan Penyelenggaraan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat sdr. Drs. M. Fachrudin, NIP. 132108195, dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa sdr. Drs. M. Fachrudin, NIP. 132108195 Posita Tk.I (Gol. IIIA) dianggap juga sebagai Lektor untuk memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Kepala dalam rangka kegiatan Pengembangan Individu dan Peningkatan Individu pada Kopertis Wilayah XI dipik pada UNMUL Palangkaraya di Palangkaraya

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974; Jo Nomor 3 tahun 1980;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2000 Jo Nomor 12 tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Jo. No. 11 tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 228 / M tahun 2001;
7. Keputusan MENKOWASDANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/1999 tanggal 24 Agustus 1999
8. Keputusan MENKKNAS Nomor 0290/2002 dan nomor 158/P/2003;

MEMPERHATIKAN :

Sesuai Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 61408/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

terbina sebagai tanggal 1 September 2005 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama	Drs. M. Fachrudin
MPKARPEG	132108195 / G. 219997
Pangkat/Gol. Ruang	Posita Tk.I (Gol. IIIA)
Angka Kredit	512,90
Unit Kerja	Kopertis Wilayah XI dipik pada UNMUL Palangkaraya
Dalam Jabatan Dosen	Lektor Kepala dalam rangka kegiatan Pengembangan Individu dan Peningkatan Individu

KEDUA :

Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok sesuai pangkat / golongan ruang sebesar Rp. 1.745.000,- (Satu juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) menurut KEPPRES Nomor 9 tahun 2001.

KETIGA :

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan prosedur sebagaimana tertera;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2005

TEMELAN disampaikan kepada

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
3. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah XI di Banjarmasin
5. Sekor UNMUL Palangkaraya di Palangkaraya
6. Kepala KPPN Banjarmasin di Banjarmasin
7. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas





KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 242/O11.A/KP/SK/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyelesaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/99 tanggal 24 Agustus 1999.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 (jo Nomor 43 tahun 1999);
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 96 tahun 2000;
b. Nomor 80 tahun 2000;
3. Keputusan Menkowsabergangan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN /8/1999;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 dan 007/P/2001
6. Keputusan Mendiknas Nomor 165/MPK.A.2/KP/1999
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor : 15700/A2.IL1/KP/2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Pemberlakuan SK, Menkowsabergangan Nomor : 38/KP/MK.WASPAN/8/99 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terthitung mulai tanggal 01 Januari 2001,
- | | |
|--|-----------------------------------|
| Nama | : Drs. M.FATCHURAHMAN |
| Tempat/tgl. lahir | : Pangkajene Bun, 05 Agustus 1966 |
| Jabatan Dosen Lama | : Lektor Muda |
| Jabatan Baru | : Lektor |
| Angka Kredit | : 236,40 |
| Angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya | : 300 |
| Unit Kerja | : Univ.Muhammadiyah Palangkaraya |
| Jenis pendidikan | : Akademik |
- Kedua : Jabatan Tenaga Pengajar tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas pada Perguruan Tinggi Swasta tersebut di atas.
- Ketiga : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/penyesuaian dalam jabatan di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN
PADA TANGGAL : 20 MARET 2001

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Koordinator Operatif Wf. XI,



Des. MIRHANUDDIN
NIP. 13035564

Keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta
4. Dekan/Dati Depdiknas di Jakarta
5. Ketua Yayasan/Organisasi/Pelaksanaan Harian UMMAH PANJaya
6. Rektor Univ.Muhammadiyah Palangkaraya
7. Peringat



SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor : 116/O11.A/KP-SK/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mirhanuddin
NIP : 130355664
Pangkat/Golongan ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah XI

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Drs. M. Fatchurahman
NIP : 132108395
Pangkat/Golongan ruang : Penata, III/c
Jabatan : Lektor

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 115/O11.A/KP/2002 tanggal 10 Oktober 2002 terhitung mulai tanggal 01 September 2002 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Lektor Kopertis Wilayah XI dipekerjakan pada Univ. Muhammadiyah Palangkaraya, oleh sebab itu yang bersangkutan diberi tunjangan Dosen sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 01 September 2002.

Demiikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

Banjarasin, 10 Oktober 2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Koordinator Kopertis Wilayah XI



TEKSI LAMPUAN :

1. Mendiknas Up. Dejen Dikti di Jakarta
2. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Kantor Perbendaharaan Negara di Banjarasin
4. Bendaharawan Gay Kopertis Wilayah XI Banjarasin
5. Yang bersangkutan.



SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 181.011.A/KP/SK/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Hj. Darni Subari, MS
NIP : 130532983
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah XI

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Drs.MFATCHURAHMAN
NIP : 132108395
Pangkat/Golongan ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Lektor Kepala (400)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53415/A2.7/KP/2005 31 Oktober 2005 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Lektor Kepala (400) Kopertis Wilayah XI dipekerjakan pada UMP PALANGKA RAYA, oleh sebab itu yang bersangkutan diberi tunjangan dosen sebesar Rp.645.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sebulan, terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2005.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Banjarmasin, 01 Februari 2006

TEMBUSAN :

1. Mendinas Up. Ditjen Dikti di Jakarta
2. Kepala BINN Up. Ditjen Bidang Informasi Kepegawain di Jakarta
3. Kantor Perbendaharaan Negara di Banjarmasin
4. Bendaharawan Gaji Kopertis Wilayah XI
5. Peritgggal.

181.011.A/KP/SK/2006

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Koordinator Kopertis Wilayah XI



Hj. Darni Subari, MS
NIP. 130532983

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS**

Nomor : 879/011.A/SK/KP/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof.Dr.Ir.H. SIPON MULADI**
NIP : 131475143
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/c
Jabatan : Koordinator Koperis Wil XI

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Drs.MFATCHURAHMAN**
NIP : 332108395
Pangkat/Golongan ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Lektor Kepala (SS0)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 56175/A4-5/KP/2008 tanggal 01 September 2008 telah saya melaksanakan tugas sebagai Lektor Kepala (SS0) Koperis Wilayah XI dipekerjakan pada USM PALANGKA RAYA, oleh sebab itu yang bersangkutan diberi tunjangan dosen sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebulan, terhitung mulai tanggal 01 September 2008.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Banjarmasin, 03 Nopember 2008

TEMBUSAN :

1. Mendiknas U.p. Ditemp Dikti di Jakarta
2. Kepala BKN U.p. Depart. Bidang Informasi Kepeg.
Jakarta
3. Karier Pembendaharaan Sigmas di Banjarmasin
4. Bendaharawan Gaji Koperis Wil. XI
5. Peringatan



A.B. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 Koordinator Koperis Wilayah XI

Prof.Dr.Ir.H. SIPON MULADI
 NIP. 131475143 ✓

**SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN**

Nomor : 880/011.A/SK/KP/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof.Dr.Ir.H. SIPON MULADI
 NIP : 131475143
 Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/a
 Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah XI

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Des.MFATCHURAHMAN
 NIP : 132108295
 Pangkat/Golongan ruang : Pembina, IV/a
 Jabatan : Lektor Kepala (550)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 56175/A4.5/KP/2008 tanggal 01 September 2008 diberikan tugas sebagai Lektor Kepala (550) Kopertis Wilayah XI, serta pada tanggal 01 September 2008 masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 Sdr. Des.MFATCHURAHMAN berhak menerima tunjangan jabatan dosen sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebulan, mulai tanggal 01 September 2008.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perberdahaan Negara.

Banjarmasin, 03 Nopember 2008

 n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 Koordinator Kopertis Wilayah XI

TAMBAHAN :

1. Melampirkan 01. Dikopi Dikti di Jakarta
2. Kepala BBN Uj. Dapat Dibagi Invenaris ke Kopertis di Jakarta
3. Berdikarasi Gg Kopertis Wil. XI
4. Per tanggal

 Prof.Dr.Ir.H. SIPON MULADI
 NIP. 131475143 ✓





SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
Nomor : 117/O11.A/KP/SK/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N o m a : Drs. H. Mirhanuddin
N I P : 130355564
Pangkat/Golongan ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
J a b a t a n : Koordinator Kopertis Wil.XI

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Drs. M. Fatchurahman
N I P : 132108395
Pangkat/Golongan ruang : Penata, III/c
J a b a t a n : Lektor

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 115/O11.A/KP/2002 tanggal 10 Oktober 2002 terhitung mulai tanggal 01 September 2002 diberikan tugas sebagai Lektor Kopertis Wilayah XI dipekerjakan pada Univ. Muhammadiyah Palangkaraya serta pada tanggal 01 September 2002 masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 Sdr. Drs. M. Fatchurahman berhak menerima tunjangan Dosen sebesar Rp. 502.000,- (Lima ratus dua ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 01 September 2002.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

Banjarmasin, 10 Oktober 2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Koordinator Kopertis Wilayah XI



TEMBUSAN :

1. Mendiknas Up. Grien Dikti di Jakarta
2. Kepala BKN Up. Deputy Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Rendhanawan GSD Kopertis Wilayah XI Banjarmasin
4. Yang bersangkutan



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 309/K11.A/SK/KP/2013

Tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen Tetap Yayasan
Perguruan Tinggi Swasta Di Kopertis Wilayah XI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr.Dr.ASEP SOLIKIN, S.Pd.I., M.A. dalam jabatan Tenaga Pengajar.
- b. Surat Penetapan Angka Kredit dari Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 308/K11.A/SK/KP/2013, tanggal 31 Oktober 2013.
- c. bahwa Sdr.Dr.ASEP SOLIKIN, S.Pd.I., M.A. dengan tugas sebagai Tenaga Pengajar pada UMP PALANGKA RAYA memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor (200).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menko Wasbangpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/ 8/99 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
a. Nomor : 074/U/2000, tanggal 04 Mei 2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian;
- b. Nomor : 36/D/O/2001, tanggal 04 Mei 2001 tentang Petujuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
- c. Nomor : 0135/O/1990, tanggal 15 Maret 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
- d. Nomor : 66/DIKTI/Kep/2008, tanggal 16 Desember 2008.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor : 61409/MPK/1999 dan Nomor : 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Surat Keputusan Ketua Badan Pelaksana Harian Univ. Muhammadiyah Palangka Raya Nomor : 16/BPH-UMP/X/2012 tanggal 21 September 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01 Nopember 2013** mengangkat Tenaga Pengajar tersebut di bawah ini,
- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : Dr.ASEP SOLIKIN, S.Pd.I., M.A. |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Indramayu, 22 Oktober 1978 |
| 3. Pendidikan | : S3 Bimbingan dan Konseling Univ.Pendidikan Indonesia Tahun 2011 |
| 4. Angka Kredit yang digunakan | : 200,00 |
| 5. Lebihan | : 0,00 |
| 6. Unit Kerja | : UMP PALANGKA RAYA |
| 7. Dalam Jabatan | : Lektor (200) |
- KEDUA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/penyesuaian dalam jabatan di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud
3. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud
4. Dirjen Dikti Kemdikbud
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d X dan XII
6. Rektor UMP PALANGKA RAYA
7. Ketua Badan Pelaksana Harian Univ. Muhammadiyah Palangka Raya
8. Peringgal

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 31 Oktober 2013

A.n. **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Koordinator Kopertis Wilayah XI



Prof. Dr. Ir. H. Sipon Muladi
NIP. 19591231 198503 1 028

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOPERTIS WILAYAH XI KALIMANTAN
BANJARMASIN**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 308/K11.A/SK/KP/2013

Masa Penilaian : Tgl. 24-09-2012 s.d. 31-10-2013

KETERANGAN PERORANGAN						
I.	1. Nama	Dr. ASEP SOLIKIN, S.Pd.I., M.A.				
	2. Status Kepegawain	Dosen Tetap Yayasan				
	3. N I P / NIK / NIDN	1122107801				
	4. Nomor Seri KARPEG.	-				
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Indramayu, 22 Oktober 1978				
	6. Jenis Kelamin	Laki-laki				
	7. Pendidikan Tertinggi	S1, PAL., STAI La Tansa Mashiro Rangkasbitung, 26 Nopember 2005 S2, Agama Islam, UNMUH Yogyakarta, 16 Juni 2007 S3, Bimbingan dan Konseling, Univ.Pend. Indonesia, 22 Agustus 2011				
	8. Pangkat / Golongan Ruang / TMT	-				
	9. Jabatan Fungsional / TMT	Tenaga Pengajar, 24 September 2012				
	10. Fakultas / Jurusan / Program Studi	FKIP / Bimbingan Konseling				
	11. Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan			
		b. Baru	1 Tahun 1 Bulan			
	12. Unit Kerja	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA				
	13. Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik				
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT					
	1. UNSUR UTAMA	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	A. PENDIDIKAN	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
	B. TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI					
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan - dan pengajaran	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
	b. Melaksanakan Penelitian	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	c. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	J U M L A H	0.00	204.00	204.00	165.00	0.00
	2. UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	206.00	206.00	165.00	0.00
III.	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Dosen : LEKTOR(200) TMT. : 01 Nopember 2013					
	Dalam Mata Kuliah : 1. Konseling Lintas Budaya 2. Sosiologi Antropologi Pendidikan 3. Survei Permasalahan BK					

Kepada Yth.

Sdr. Dr. ASEP SOLIKIN, S.Pd.I., M.A.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 31 Oktober 2013

An. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah XI



Prof. Dr. H. SIPON MULADI
NIP. 19501231 198503 1 028

Salinan disampaikan dengan hormat kepada :
Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
Dijem Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
Kepala BKN di Jakarta;
Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
Pertinggal;



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 309/K11.A/SK/KP/2013

Tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen Tetap Yayasan
Perguruan Tinggi Swasta Di Kopertis Wilayah XI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr.Dr.ASEP SOLIKIN, S.Pd.I., M.A. dalam jabatan Tenaga Pengajar.
- b. Surat Penetapan Angka Kredit dari Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 308/K11.A/SK/KP/2013, tanggal 31 Oktober 2013.
- c. bahwa Sdr.Dr.ASEP SOLIKIN, S.Pd.I., M.A. dengan tugas sebagai Tenaga Pengajar pada UMP PALANGKA RAYA memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor (200).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menko Wasbangpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/ 8/99 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
a. Nomor : 074/U/2000, tanggal 04 Mei 2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian;
- b. Nomor : 36/D/O/2001, tanggal 04 Mei 2001 tentang Petujuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
- c. Nomor : 0135/O/1990, tanggal 15 Maret 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
- d. Nomor : 66/DIKTI/Kep/2008, tanggal 16 Desember 2008.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor : 61409/MPK/1999 dan Nomor : 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Surat Keputusan Ketua Badan Pelaksana Harian Univ. Muhammadiyah Palangka Raya Nomor : 16/BPH-UMP/X/2012 tanggal 21 September 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **01 Nopember 2013** mengangkat Tenaga Pengajar tersebut di bawah ini,
- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : Dr.ASEP SOLIKIN, S.Pd.I., M.A. |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Indramayu, 22 Oktober 1978 |
| 3. Pendidikan | : S3 Bimbingan dan Konseling Univ.Pendidikan Indonesia Tahun 2011 |
| 4. Angka Kredit yang digunakan | : 200,00 |
| 5. Lebihan | : 0,00 |
| 6. Unit Kerja | : UMP PALANGKA RAYA |
| 7. Dalam Jabatan | : Lektor (200) |
- KEDUA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/penyesuaian dalam jabatan di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud
3. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud
4. Dirjen Dikti Kemdikbud
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d X dan XII
6. Rektor UMP PALANGKA RAYA
7. Ketua Badan Pelaksana Harian Univ. Muhammadiyah Palangka Raya
8. Peninggal

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 31 Oktober 2013

A.n. **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Koordinator Kopertis Wilayah XI



Prof. Dr. Ir. H. Sipon Muladi
NIP. 19591231 198503 1 028

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOPERTIS WILAYAH XI KALIMANTAN
BANJARMASIN**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 308/K11.A/SK/KP/2013

Masa Penilaian : Tgl. 24-09-2012 s.d. 31-10-2013

I. KETERANGAN PERORANGAN						
1.	N a m a	Dr. ASEP SOLIKIN, S.Pd.I., M.A.				
2.	Status Kepegawalan	Dosen Tetap Yayasan				
3.	N I P / NIK / NIDN	1122107801				
4.	Nomor Seri KARPEG.	-				
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Indramayu, 22 Oktober 1978				
6.	Jenis Kelamin	Laki-laki				
7.	Pendidikan Tertinggi	S1, PAL., STAI La Tansa Mashiro Rangkasbitung, 26 Nopember 2005 S2, Agama Islam, UNMUH Yogyakarta, 16 Juni 2007 S3, Bimbingan dan Konseling, Univ.Pend. Indonesia, 22 Agustus 2011				
8.	Pangkat / Golongan Ruang / TMT	-				
9.	Jabatan Fungsional / TMT	Tenaga Pengajar, 24 September 2012				
10.	Fakultas / Jurusan / Program Studi	FKIP / Bimbingan Konseling				
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0	0	Bulan	
		b. Baru	1	1	Bulan	
12.	Unit Kerja	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA				
13.	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik				
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT						
1.	UNSUR UTAMA	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebih
	A. PENDIDIKAN	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
	B. TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI					
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan - dan pengajaran	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
	b. Melaksanakan Penelitian	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	c. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	J U M L A H	0.00	204.00	204.00	165.00	0.00
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	206.00	206.00	165.00	0.00
III. Dapat Diangkat Dalam Jabatan Dosen : LEKTOR(200)		TMT. : 01 Nopember 2013				
Dalam Mata Kuliah :		1. Konseling Lintas Budaya 2. Sosiologi Antropologi Pendidikan 3. Survei Permasalahan BK				

Kepada Yth.
Sdr. Dr. ASEP SOLIKIN, S.Pd.I., M.A.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 31 Oktober 2013

An. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah XI



Prof. Dr. H. SIPON MULADI
NIP. 19501231 198503 1 028

Salinan disampaikan dengan hormat kepada :
Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
Dijem Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
Kepala BKN di Jakarta;
Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
Pertinggal;

No. 0004019



0004019

14-001033-0206

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 14111100904266

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/P/2014 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Rektor Universitas Negeri Malang menyatakan bahwa:

Dr. ASEP SOLIKIN, M.A.
Nomor Induk Dosen Nasional: 1122107801

Lahir di Indramayu pada tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dosen pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Bimbingan dan Konseling.



#03/001033/1122107801-14111100904266-140004019292019011121045



Malang, 10 Desember 2014
Rektor,

Prof. Dr. Ah. Rofiquddin, M.Pd
NIP 196203031985031002



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 029/K11.A-1/SK/KP/2014

TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PNS PADA PERGURUAN TINGGI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DENGAN PANGKAT PNS

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat Pengantar dari Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 143/PTM.63.R/C/2014 tanggal 16 Januari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014
Nama : Dr. Asep Solikin, S.Pd.L., M.A.
NIDN : 1122107801
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 22 Oktober 1978
Pendidikan Terakhir : S3 Bimbingan dan Konseling,
Univ. Pendidikan Indonesia,
22 Agustus 2011
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Lektor (200), 01 Nopember 2013
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 2 Bulan
Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan III/c
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala KPPN di Banjarmasin
4. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d X dan XII
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya





**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 030/K11.A-2/SK/KP/2014**

**TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PNS PADA PERGURUAN TINGGI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DENGAN PANGKAT PNS**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Memperhatikan** : Surat Pengantar dari Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 143/PTM.63.R/C/2014 tanggal 16 Januari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014
- N a m a** : Dina Fariza Tryani Syarif, S.Psi., M.Psi.
N I D N : 103048401
Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 13 April 1984
Pendidikan Terakhir : S2 Psikologi, Univ. Ahmad Dahlan Yogyakarta, 20 Pebruari 2012
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Asisten Ahli (150), 01 Juli 2013
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 6 Bulan
Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Januari 2014

a.n. Koordinator Kopertis Wilayah XI
Sekretaris Pelaksana

a.b. Kabag Umum,

Hj. Rinawati Agustini, SH., MH.

NIP 19660808 199203 2 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala KPPN di Banjarmasin
4. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d X dan XII
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH XI

Jalan Adhyaksa - Kayu Tangi Banjarmasin - 70123
Telepon : (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417, 3304002
Laman : www.kopertis11.org

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XI

NOMOR 049/K11.A/SK/KP/2017

TENTANG

PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PNS
PADA PERGURUAN TINGGI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
DENGAN PANGKAT PNS

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XI

- Menimbang : a. bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 238/MPK.A4/KP/2014.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Inpassing Koordinator Kopertis Wilayah XI Nomor 076/K11.A/SK/KP/2015 tanggal 31 Januari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XI TENTANG PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PNS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DENGAN PANGKAT PNS



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 270/K11.A-2/SK/KP/2016**

**TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PNS PADA PERGURUAN TINGGI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DENGAN PANGKAT PNS**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 238/MPK. A4/KP/2014.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar dari Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 896/PTM.63.R1/C/2016 tanggal 22 Juli 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2016

Nama : ESTY ARYANI SAFITHRY, S.Psi., M.Psi.
NIDN : 1107018501
Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 7 Januari 1985
Pendidikan Terakhir : S2 Psikologi, Univ. Muhammadiyah Malang
7 September 2011
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Lektor (300), 01 April 2016
Masa kerja jabatan : 3 Tahun 0 Bulan
Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Palangka Raya


diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Juli 2016

**Koordinator Kopertis Wilayah XI
Sekretaris Pelaksana
u.b. Kabag Umum**



**Hj. Rinawati Agustini, S.H., M.H.
NIP 19660808 199203 2 002**

Tembusan :

1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta
3. Kepala KPPN di Banjarmasin
4. Koordinator Koperja Wilayah I s/d X dan XII s/d XIV
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH XI**

Jalan Adhyaksa - Kayu Tangi Banjarmasin - 70123
Telepon : (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417, 3304002
Laman : www.kopertis11.org

**KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XI
NOMOR 334/K11.A/SK/KP/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOPERTIS WILAYAH XI**

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara M. ANDI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd. dalam jabatan Tenaga Pengajar.
 - b. Surat Penetapan Angka Kredit dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 333/K11.A/SK/KP/2017, tanggal 31 Januari 2017.
 - c. bahwa Sdr.M. ANDI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd. dengan tugas sebagai Tenaga Pengajar pada UMP PALANGKA RAYA memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli (150).
 - d. Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Harian UMP Palangka Raya Nomor 036/BPH-UMP/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 92 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 238/MPK.A4/KP/2014, tanggal 17 Oktober 2014.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2017 mengangkat Tenaga Pengajar tersebut di bawah ini,

a. N a m a : M. ANDI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd.

b. NIP : -

c. Pangkat/G.Ruang/TMT. : -

d. Unit Kerja : UMP PALANGKA RAYA

dalam Jabatan Asisten Ahli (150) dengan angka kredit sebesar 197.90 kum (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh)

KEDUA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/penyesuaian dalam jabatan di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Januari 2017

Koordinator Kopertis Wilayah XI,



Prof.-Dr. Ir. H. Idiannor Mahyudin, M.Si

NIP. 195904091981031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti
3. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH XI**

Jalan Adhyaksa - Kayu Tangi Banjarmasin - 70123
Telepon : (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417, 3304002
Laman : www.kopertis11.org

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

NOMOR 333/K11.A/SK/KP/2017

Instansi : Kopertis Wilayah XI

Masa Penilaian : 01-02-2015 s.d. 31-01-2017

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1. Nama	M. ANDI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd.			
2. N I P / NIK / NIDN	1111098801			
3. Nomor Seri KARPEG.	-			
4. Pangkat / golongan ruang / TMT	-			
5. Tempat dan tanggal lahir	Batang, 11 September 1988			
6. Jenis kelamin	Laki-laki			
7. Pendidikan terakhir	S1, Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Semarang, 26 Maret 2012			
	S2, Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Semarang, 19 Januari 2015			
8. Jabatan Akademik Dosen / TMT	Tenaga Pengajar, 01 Pebruari 2015			
9. Masa kerja golongan	a. Lama	0 Tahun	0 Bulan	
	b. Baru	2 Tahun	0 Bulan	
10. Unit Kerja	UMP PALANGKA RAYA			
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1. UNSUR UTAMA				
A Pendidikan				
1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00	
2) Diklat prajabatan	0.00	0.00	0.00	
B Pelaksanaan pendidikan	0.00	17.50	17.50	
C Pelaksanaan penelitian	0.00	19.40	19.40	
D Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	0.00	1.00	1.00	
Jumlah Unsur Utama	0.00	187.90	187.90	
2. UNSUR PENUNJANG				
Penunjang tugas Dosen	0.00	10.00	10.00	
Jumlah Unsur Penunjang	0.00	10.00	10.00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	197.90	197.90	
III. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAIKAN JABATAN ASISTEN AHLI(150)/PANGKAT PENATA MUDA TK.I/III/b / TMT. 01 FEBRUARI 2017				

ASLI disampaikan kepada ; M. ANDI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd.



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti
3. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH XI**

Jalan Adhyaksa - Kayu Tangi Banjarmasin - 70123
Telepon : (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417, 3304002
Laman : www.kopertis11.org

**KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XI
NOMOR 334/K11.A/SK/KP/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOPERTIS WILAYAH XI**

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara M. ANDI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd. dalam jabatan Tenaga Pengajar.
 - b. Surat Penetapan Angka Kredit dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 333/K11.A/SK/KP/2017, tanggal 31 Januari 2017.
 - c. bahwa Sdr.M. ANDI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd. dengan tugas sebagai Tenaga Pengajar pada UMP PALANGKA RAYA memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli (150).
 - d. Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Harian UMP Palangka Raya Nomor 036/BPH-UMP/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 92 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 238/MPK.A4/KP/2014, tanggal 17 Oktober 2014.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2017 mengangkat Tenaga Pengajar tersebut di bawah ini,

a. N a m a : M. ANDI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd.

b. NIP : -

c. Pangkat/G.Ruang/TMT. : -

d. Unit Kerja : UMP PALANGKA RAYA

dalam Jabatan Asisten Ahli (150) dengan angka kredit sebesar 197.90 kum (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh)

KEDUA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/penyesuaian dalam jabatan di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Januari 2017

Koordinator Kopertis Wilayah XI,



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti
3. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH XI**

Jalan Adhyaksa - Kayu Tangi Banjarmasin - 70123
Telepon : (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417, 3304002
Laman : www.kopertis11.org

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

NOMOR 333/K11.A/SK/KP/2017

Instansi : Kopertis Wilayah XI

Masa Penilaian : 01-02-2015 s.d. 31-01-2017

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1. Nama	M. ANDI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd.			
2. N I P / NIK / NIDN	1111098801			
3. Nomor Seri KARPEG.	-			
4. Pangkat / golongan ruang / TMT	-			
5. Tempat dan tanggal lahir	Batang, 11 September 1988			
6. Jenis kelamin	Laki-laki			
7. Pendidikan terakhir	S1, Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Semarang, 26 Maret 2012			
	S2, Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Semarang, 19 Januari 2015			
8. Jabatan Akademik Dosen / TMT	Tenaga Pengajar, 01 Pebruari 2015			
9. Masa kerja golongan	a. Lama	0 Tahun	0 Bulan	
	b. Baru	2 Tahun	0 Bulan	
10. Unit Kerja	UMP PALANGKA RAYA			
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1. UNSUR UTAMA				
A Pendidikan				
1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00	
2) Diklat prajabatan	0.00	0.00	0.00	
B Pelaksanaan pendidikan	0.00	17.50	17.50	
C Pelaksanaan penelitian	0.00	19.40	19.40	
D Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	0.00	1.00	1.00	
Jumlah Unsur Utama	0.00	187.90	187.90	
2. UNSUR PENUNJANG				
Penunjang tugas Dosen	0.00	10.00	10.00	
Jumlah Unsur Penunjang	0.00	10.00	10.00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	197.90	197.90	
III.	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAIKAN JABATAN ASISTEN AHLI(150)/PANGKAT PENATA MUDA TK.I/III/b / TMT. 01 FEBRUARI 2017			

ASLI disampaikan kepada ; M. ANDI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd.



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti
3. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH XI**

Jalan Adhyaksa - Kayu Tangi Banjarmasin - 70123
Telepon : (0511) 3304583 - 3304477 Fax. (0511) 3304417, 3304002
Laman : www.kopertis11.org

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XI

NOMOR 237/K11.A-2/SK/KP/2017

TENTANG

**PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PNS
PADA PERGURUAN TINGGI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
DENGAN PANGKAT PNS**

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XI

- Menimbang** : a. bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 238/MPK.A4/KP/2014.
- Memperhatikan** : Surat Usul Rektor UMP Palangka Raya Nomor 677/PTM63.R/C/2017 tanggal 07 Juli 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XI TENTANG PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PNS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DENGAN PANGKAT PNS**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017

Nama : M. ANDI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 1111098801
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 11 September 1988
Pendidikan Terakhir : S2 Bimbingan dan Konseling,
Universitas Negeri Semarang,
19 Januari 2015
Jabatan, TMT : Asisten Ahli (150), 01 Pebruari 2017
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 5 Bulan
Tempat tugas : UMP Palangka Raya

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Juli 2017

a.n. KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XI
u.b. SEKRETARIS PELAKSANA
KEPALA BAGIAN UMUM,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA
PERATURAN TINGGI
SIWASTA WILAYAH XI
RINAWATI AGUSTINI
NIP 196608081992032002

Tembusan :

1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
3. Kepala KPPN di Banjarmasin
4. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d X dan XII s/d XIV
5. Rektor UMP Palangka Raya
6. Arsip

LAMPIRAN 1-c : KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09 TAHUN 1999
TANGGAL : 03 MEI 1999



SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
Nomor : 004/K11.A/SK/KP/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prof.Dr.Ir.H. SIPON MULADI
N I P : 195912311985031028
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e
J a b a t a n : Koordinator Kopertis Wil.XI

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Drs.SUPARDI, M.Pd
N I P : 196402241992031002
Pangkat/Golongan ruang : Pembina Tk.I, IV/b
J a b a t a n : Lektor Kepala (550)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 26037/A4.3/KP/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 diberikan tugas sebagai Lektor Kepala (700) Kopertis Wilayah XI, serta pada tanggal 01 Maret 2014 masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 Sdr. Drs.SUPARDI, M.Pd berhak menerima tunjangan jabatan dosen sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebulan, mulai tanggal 01 Maret 2014.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

Banjarmasin, 24 Maret 2014

TEMBUSAN :

1. Mendiknas Up. Dirjen Dikti di Jakarta
2. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Bendaharawan Gaji Kopertis Wil. XI
4. Pertinggal.

Dok. KZPEG Kopertis Wilayah XI Kalimantan



A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinator Kopertis Wilayah XI

Prof. Dr. Ir. H. SIPON MULADI
NIP. 195912311985031028



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 84370/A2.3/KP/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa Sdr. Drs. Bulkani, M.Pd NIP 196909141993031003 Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75281/A2.1/KP/2016 tanggal 27 September 2016, ditugaskan untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan pada Universitas Negeri Jakarta;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu membeaskan sementara pegawai negeri sipil yang bersangkutan dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;

Memperhatikan : Surat usul Koordinator Kopertis Wilayah XI Nomor 612/K11.A/KP/2016 tanggal 23 Maret 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 September 2013, membeaskan sementara Saudara:
Nama : Drs. Bulkani, M.Pd
NIP : 196909141993031003
Tempat, tanggal lahir : Buntok, 14 September 1969
Pendidikan tertinggi : S2
Pangkat, golongan ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Lektor Kepala
Unit kerja : Kopertis Wilayah XI dipekerjakan pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Kedua : Selama melaksanakan tugas belajar tunjangan jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dihentikan pembayarannya;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;

2. Kepala KPPN di Banjarmasin;

3. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kemendikdik di Jakarta;

4. Koordinator Kopertis Wilayah XI di Banjarmasin

5. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Ari Hendarto Saleh

NIP 196702181986021001

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 September 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Kemendikdik di Jakarta;

4. Koordinator Kopertis Wilayah XI di Banjarmasin

5. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Ari Hendarto Saleh

NIP 196702181986021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 84372/A2.3/KP/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Memimbang : a. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75281/A2.1/KP/2016 tanggal 27 September 2016 telah menguskakan Sdr. Drs. Bulkanj, M.Pd untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Keputusan Nomor 84370/A2.3/KP/2016 tanggal 28 September 2016 telah membebaskan sementara Sdr. Drs. Bulkanj, M.Pd dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen; c. bahwa Sdr. Drs. Bulkanj, M.Pd, telah menyelesaikan studi dan memperoleh ijazah Doktor dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 3 September 2016; d. sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007; 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015; 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013; 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015; 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/KP/IX/2015; Surat usul Koordinator Kopertis Wilayah XI Nomor 2387/K11.A/KP/2016 tanggal 25 November 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pegawai Negeri Sipil; Nama : Drs. Bulkanj, M.Pd NIP : 196909141993031003 Tempat, tanggal lahir : Buntok, 14 September 1969 Pendidikan tertinggi : S2 Pangkat, golongan ruang : Pembina Utama Muda, IV/c Jabatan : Lektor Kepala Unit kerja : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI dipekerjakan pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016, diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor Kepala; Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007; Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 4 (empat) tahun secara berturut-turut; Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;

2. Kepala KPPN di Banjarmasin;

3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;

Kemristekdikti di Jakarta;

4. Koordinator Kopertis Wilayah XI di Banjarmasin;

5. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;



Ari Hendarto Saleh
NIP 196702181986021001

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 19 November 2016

Ditetapkan di Jakarta

196702181986021001



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 269/K11.A-2/SK/KP/2016

TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PNS PADA PERGURUAN TINGGI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DENGAN PANGKAT PNS

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 238/MPK.A4/KP/2014.
- Memperhatikan : Surat Pengantar dari Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 895/PTM.63.R1/C/2016 tanggal 22 Juli 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2016

N a m a : A'AM RIFALDI KHUNAIFI, S.Pd.I, M.Pd.
N I D N : 1108058601
Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 8 Mei 1987
Pendidikan Terakhir : S2 Pendidikan Bahasa Inggris
UNPAR Palangka Raya, 30 Juni 2012
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Lektor (200), 01 April 2016
Masa kerja jabatan : 2 Tahun 9 Bulan
Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Palangka Raya


diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk I, golongan III/b

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Juli 2016

a.n. Koordinator Kopertis Wilayah XI
Sekretaris Pelaksana
d.b. Kabag. Humas,



Hj. Riniwati Agustini, S.H., M.H.
NIP. 19660808 199203 2 002

Tembusan :

1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta
3. Kepala KIPP di Banjarmasin
4. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d X dan XII s/d XIV
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya